PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jalan Brigjen Slamet Riyadi No. 275 Surakarta, Telp. (0271) 711435, Fax. (0271) 711435
Website : www.pariwisatasolo.surakarta.go.id – www.solocity.travel
E-mail : disbudpar@surakarta.go.id
SURAKARTA
57141

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA SURAKARTA
NOMOR 800.13 / 023 TAHUN 2026
TENTANG
PEGAWAI TERBAIK MEI 2026
PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan serta meningkatkan pelayanan yang profesional produktif, jujur, bertanggungjawab dan berintegritas dalam menjalankan tugas dipandang perlu untuk memberikan penghargaan kepada pegawai terbaik pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta yang berprestasi;

b. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum pemberian penghargaan kepada pegawai terbaik maka perlu menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta tentang Pegawai Terbaik Mei 2026 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia . . . .

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Penghargaan Pegawai Terbaik Periode April Tahun 2026 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta kepada :

1. Nama : Rustam Joko Yulianto, A.Md
   NIP : 199207032025211011
   Pangkat/Gol.Ruang : VII
   Jabatan : Pamong Budaya Terampil
   Unit Kerja : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta

KEDUA . . . .

KEDUA : Penghargaan tersebut diberikan untuk memotivasi dan mengapresiasi pegawai di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta agar dapat berkinerja dan berprestasi lebih baik lagi.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 20 Agustus 2026

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KOTA SURAKARTA,

MARETHA DINAR CAHYONO